

Tradisi *Mangolat* Ditinjau Dari Hukum Islam

Leha Elisa Harahap

lehaelisahr@gmail.com.id

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Syapar Alim Siregar

syaparalimsiregara@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Mangolat boru is an event to confront the bride and groom before the bride's departure to the naboru's house (in-law) which is carried out by the naboru's son from the bride as a farewell so that there is a pangolat wage or money. Pangolat money will be given by the men to the naboru from the women. the wages or pangolat money given by the groom is not enough, so the naboru child of the bride continues to hold and ask for more mangolat wages to the groom. In addition to slowing down, sometimes the time of the mangolat jam approaches the Maghrib call to prayer, which is where the implementation of this mangolat still continues. The purpose of the study was to find out how Islamic law reviews the mangolat tradition in marriage customs in the Bondar flower family, Sipirok district, South Tapanuli district and to find out the implementation of the mangolat tradition in the community of Bunga Bondar village. This type of research is field research. Research conducted in collecting data on phenomena that occur, is natural and scientific. The data collection of this research uses observational field studies, interviews, as well as documentation and libraries, and uses a systematic discussion. The results revealed in the thesis entitled Mangolat Tradition in Marriage Customs in the Bunga Bondar Village, Sipirok District, South Tapanuli Regency is that the mangolat custom tradition carried out by the community has been carried out for generations in various generations, this mangolat event is the last event in the implementation of the mandatory custom. carried out in a wedding ceremony, with that wages or money pangolat will always be a complement to the implementation of the mangolat pickle, where the mangolat event will take a lot of time so that the departure of the bride and groom will take a long time due to the implementation of this mangolat event.

Keywords: Islamic law, tradition.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam budaya dan bermacam-macam bahasa daerah yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Dengan keberagaman ini sudah tentu bahwa setiap budaya akan mempunyai suatu aturan dan adat masing-masing, termasuk juga dalam hal hukum adat perkawinan. Hingga saat ini hukum adat diakui atau dilaksanakan oleh rakyat Indonesia.¹ Corak keislaman yang muncul di Indonesia sangat rentan dengan sentuhan budaya lokal yang berkembang jauh sebelum Islam masuk ke-Nusantara. Persoalan agama dan budaya terus menjadi perbincangan hangat untuk dikaji dan diteliti. Sebagian kelompok berpendapat bahwa agama harus terpisah dari budaya, karena agama bukan menjadi unsur penting dalam tatanan sosial masyarakat.

¹ Sawaluddin Siregar, 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara'.

Pernikahan merupakan dimensi kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Begitu sangat pentingnya pernikahan ini, sehingga tidaklah mengherankan jika banyak agama di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau alfa dalam mengatur pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya²

Perkawinan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang nantinya akan menciptakan keluarga yang harmonis berlandaskan ketuhanan yang maha esa.³ Jadi, Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam Agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ummat nya dianjurkan untuk mengikutinya.

² Desri Ari Enghariano, 'Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi'.

³ Mustafid, 'Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah', hlm. 62.

Perkawinan di agama Islam sangat dianjurkan, agar dorongan terhadap kebutuhan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan, secara halal dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran agama Islam yaitu Al-quran dan Hadist, Sementara di Negara Indonesia pernikahan telah diatur dalam Hukum Nasional yang mengatur dalam bidang perkawinan.⁴

Menurut istilah hukum Islam perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefenisikan nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*.hlm. 3.

kata-kata yang semakna dengan nikah. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.⁵

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah dan agama dalam hal mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara keanggotaan keluarga. ⁶ Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Keluarga adalah sekolah tempat

⁵ Puji Kurniawan, 'PERJANJIAN PERKAWINAN; ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKAWINAN'.

⁶ Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat*.hlm. 17.

putra-putri bangsa belajar. Orangtua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak mencintai Alquran. Seorang anak tidak akan memberikan perhatian dan cintanya kepada Al- Qur'an, selama tidak ada contoh dari keluarganya yang terdiri dari kedua orangtua dan saudara-saudar.⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam surah an-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui⁸.

Hukum adat adalah hukum pertama yang digunakan di Indonesia sebelum masuknya islam. Hukum adat tercipta dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat

pada saat itu, sehingga dilaksanakan secara turun temurun dan dibudayakan oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat digunakan sebagai patokan atau hukum menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang terjadi pada masyarakat pada saat itu.⁹

Setelah Islam masuk ke Indonesia maka hukum Islam diikuti dan dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam. Sehingga hukum adat dan hukum Islam dijadikan satu sebagai suatu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun digunakan oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus dilaksanakan atau digunakan. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan perintah dan

⁷ Zulhammi, 'Upaya Orang Tua Mendidik Anak Mencintai Al-Qur'an'.

⁸ Ahmatnihar, 'Mahar Dalam Perkawinan'.

kehendak Allah dan menjauhi larangannya.

Seperti pelaksanaan tradisi adat yang dilakukan oleh suku batak di kelurahan bunga bondar kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan. Dalam dalam pernikahan ada acara tradisimangolat didalam adat pernikahanyang didalamnya ada upah atau uang *pangolat*, tradisi *mangolat* ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat tersebut. *Mangolat* ini dilaksanakan setelah *mangandung* dan *makkobar* yang artian acara *mangolat* dilaksanakan sebagai penutup dari pelaksanaan adat didalam pernikahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), yang berlaku dalam masyarakat. Data primer yang digunakan yaitu wawancara terhadap ketua adat,

alim-ulama atau tokoh agama dan, masyarakat. Data Sekunder berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di kelurahan bunga bondar kecamatan sipirok kabupaten tapanuli ditinjau dari Hukum Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "adat" yang seluruhnya berasal dari bahasa arab. Hukum dari kata "hukum" yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata "adah" yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah hukum dan adat telah disatukan kedalam bahasa Indonesia dan semua daerah di Indonesia mengenalnya

meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi memiliki satu makna. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis.

Setelah Islam masuk ke Indonesia maka hukum Islam diikuti dan dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam. Sehingga hukum adat dan hukum Islam dijadikan satu sebagai suatu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada diPada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun digunakan oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus dilaksanakan atau digunakan. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan perintah dan

kehendak Allah dan menjauhi larangannya Indonesia.¹⁰

Terdapat empat corak umum hukum adat di Indonesia yang hendak dipandang sebagai suatu kesatuan, corak-corak tersebut terdiri dari:

1. Religio-Magis, Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animismi. Dengan kata lain, merupakan kesatuan dunia lahir dan dunia qhaib yang mana terdapat hubungan nenek moyang dan mahluk-mahluk halus lainnya.
2. Komunikal atau kemasyarakatan Sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Inidvidu satu dengan lainnya tidak dapat hidup

¹⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya'.

sendiri manusia selalu hidup dengan masyarakat.

3. Kontan, Biasanya pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban suatu transaksi pada masyarakat Indonesia terjadi dengan cara tunai, yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada satu waktu.
4. Konkrit, Pada umumnya masyarakat Indonesia apabila mengadakan suatu perbuatan hukum selalu bersifat konkrit (nyata) seperti dalam perjanjian jual beli.¹¹

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini ditemukan dalam khazanah Islam dan al-fiqih al-islami. Syariat adalah ketentuan Allah yang di isaratkan kepada ummatnya. Ketentuannya meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dianjurkan oleh Allah untuk

¹¹ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. hlm. 31-33.

ummatnya dan dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliah atau perbuatan yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini ditemukan dalam khazanah Islam dan al-fiqih al-islami. Syariat adalah ketentuan Allah yang di isaratkan kepada ummat muslim. Ketentuannya meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dianjurkan oleh Allah untuk ummatnya dan dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliah atau perbuatan yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya.¹²

¹⁴ Hendra Gunawan, 'Karakteristik Hukum Islam',.

Di dalam hukum Islam itu sendiri terdapat suatu hukum yang membahas suatu adat atau tradisi yang disebut dengan *Urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dilihat dari segi objek atau bentuknya, *Urf* dibedakan kepada *al'urf al'lafzhi* dan *al'urf al'amali*. *Al'urf al'lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *Al'urf al'amali* adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalah keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. *Urf al'shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan al-sunnah, tidak menghalalkan yang haram tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula

mendatangkan mudarat kepada masyarakat. *Al'urf al'fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara.¹³

Dilihat dari segi tradisinya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu :

1. *Urf* perkataan yaitu kebiasaan pengguna yang mempunyai implikasi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat.
2. *Urf* perbuatan yaitu berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi suatu kesepakatan masyarakat.

Dilihat dari segi hukumnya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Urf Shahi* yaitu tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
2. *Urf Fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram atau sebaliknya.¹⁴

¹³ Musa Arifin, 'Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam'.

¹⁴ Muhammad Arsad Nasution, 'No Title'.

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (wathi). Dalam memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (wathi). Sedang pengertian nikah sebagai akad, merupakan pengertian yang bersipat *majazy*. Nikah adalah merupakan sebuah keindahan, sebagaimana di ilustrasikan Allah SWT dalam al-Qur“aan pada surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah SWT jadikan bagimu cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.” {Qs. Ar-Rum/30:21}”¹⁵

Dasar hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Yang mana hukum nikah ini akan menjadi pedoman atau jalan bagi umat manusia yang ingin melangsungkan hidup atau menikah. Agar umat muslim dalam menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat dan hukum yang sudah dianjurkan.

Berbagai macam adat dan budaya dalam adat pernikahan di Indonesia. Suku-suku yang memiliki keunikan dalam melaksanakan adat dan budaya itu sendiri. Adat istiadat dan tradisi masyarakat merupakan ciri khas

¹⁵ Ali Sati, ‘Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga’.

ataupun identitas bangsa dalam mengenalkan ke Negara lain. Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya. Selain itu acara pernikahan merupakan rangkaian acara dan upacara. Masing-masing acara dan upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting, karena mengandung falsafah, harapan, dan niat yang tersirat dalam hal pelaksanaannya. Acara pernikahan mengandung banyak makna dan falsafah yang merupakan bagian dari falsafah kehidupan manusia keseluruhan, pelaksanaannya pun dirancang lebih rumit dan teliti, dengan melibatkan banyak orang yang berbeda-beda dan acara yang berbeda-beda.

Acara pernikahan dapat digolongkan dalam dua kategori:

1. Pernikahan tradisional, Adalah acara pernikahan yang memasukkan unsur-unsur

budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya.

2. Pernikahan internasional, Adalah acara pernikahan yang menganut cara-cara yang biasa dilaksanakan secara umum dari berbagai bangsa.¹⁶

Dalam melaksanakan tradisi adat didalam pernikahan setiap bangsa, bukan hanya memiliki banyak macam-macam tradisi adat yang berbeda-beda. Tetapi juga memiliki kesamaan, baik itu dalam melaksankannya, atau dalam pengertiannya bagi masyarakat.

Pelaksanaan tradisi dan adat diberbagai acara didalam suku memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya. Seperti halnya yang terjadi dilapangan yang diteliti oleh peneliti, pelaksanaan adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli

¹⁶ Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan*. hlm. 1.

Selatan. Masyarakat yang berada di kelurahan bunga bondar memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen protestan. Dalam pelaksanaan tradisi adat didalam pernikahan memiliki suatu tradisi yaitu *mangolat* didalam pernikahan. Pengertian *mangolat* secara bahasa yaitu menahan yang artinya mencegah atau memberhentikan, secara terminology *mangolat* yaitu perpisahan antara *anak naboru* dengan *boru tulang* yang di desa atau kelurahan tersebut dikarenakan *boru tulang* sudah lebih dulu menikah dibandingkan *anak naboru* yang dikira akan menjadi jodohnya atau istri.

Acara *mangolat boru* ini dilaksanakan setelah upacara *pabuat boru* maka saat itu juga keberangkatannya diramaikan oleh gondang (alat musik suku batak) mengikuti keberangkatan pengantin sampai kebatas kampungahan.

Tradisi *mangolat* didalam adat pernikahan telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi *mangolat* dilaksanakan setelah semua acara didalam pernikahan selesai, yang artian acara *mangolat* didalam adat dilaksanakan ketika kedua pengantin hendak pergi. Dalam tradisi *mangolat* ini dilaksanakan oleh *anak naboru* dari mempelai perempuan. Sebelum kepergian dari kedua pengantin *anak naboru* akan menghambat kedua mempelai didepan rumah mempelai perempuan atau yang biasa disebut *boru tulang*. Disinilah *anak naboru* dari pengantin perempuan akan meminta uang upah atau uang *pangolat* kepada pengantin laki-laki.¹⁷

Uang *pangolat* (tebusan) secara bahasa adalah, uang pengganti. Sedangkan menurut istilah uang *pangolat*, yaitu Uang yang di berikan oleh mempelai laki

¹⁷ Bapak Ittong Siregar, *Ketua Adat Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*.

laki kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan, sebagai tanda terima kasih terhadap *anak naboru* dari mempelai perempuan. Hal ini dilakukan atas jasa dari *anak naboru* dari mempelai perempuan, karena telah menjaga dan merawat *boru tulang* selama masa remaja.¹⁸

Kedua mempelai akan dibolehkan lewat apabila mempelai laki-laki memberikan uang *pangolat* kepada *anak naboru* dari pengantin perempuan.

Pelaksanaan tradisi *mangolat* didalam adat pernikahan yang dilaksanakan masyarakat itu terkadang memakan waktu yang cukup lama, seperti pelaksanaannya yang kurang tepat. Karena terkadang pengantin yang keluar dari rumah sudah mendekati azan maghrib, pelaksanaan tradisi *mangolat* terkadang memakan waktu yang cukup lama, karena

¹⁸ Risalan Basri Harahap, 'Uang Pangolat (Tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu'.

anak naboru yang menahan kedua mempelai untuk meminta uang upah atau uang *pangolat* kepada pengantin laki-laki sehingga memperlambat kepergian kedua pengantin.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tradisi *mangolat* adalah hal yang wajib dilaksanakan dalam melaksanakan suatu adat dipernikahan di masyarakat tersebut. Selain itu tradisi *mangolat* sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak lama.

Menurut hukum Islam tradisi adat bisa dilaksanakan Apabila tradisi adat tidak melanggar dari ajaran syariat Islam.. العادة محكمة maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam. Adat yang dapat dijadikan hukum ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (hukum Islam).

Sebab dilaksanakannya tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan didalam tradisi adat batak adalah suatu kebiasaan yang belum tentu bisa menjadi hukum, akan tetapi semua adat bisa menjadi hukum. العادة محكمة maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam.

Jadi pada dasarnya tradisi *mangolat* dalam pernikahan bisa saja dilaksanakan apabila tidak menghalangi atau tidak melanggar dari syariat Islam itu, sehingga masyarakat yang beragama Islam dapat melaksanakan tradisi adat tersebut.

D. Kesimpulan

Menurut hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar yang dilakukan oleh masyarakat bisa tetap dilaksanakan apabila tradisi adat tersebut tidak menyeleweng dari ajaran syariat Islam dan selama pelaksanaannya tidak melanggar dari hukum Islam. *العادة محكمة* adalah adat istiadat yang dilaksanakan yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka bisa dijadikan tradisi dalam Islam. tradisi adat *mangolat* yang dilaksanakan oleh masyarakat di kelurahan Bunga Bondar telah disepakati oleh masyarakat, selain itu bagi masyarakat itu sendiri diadakannya *mangolat* sebagai suatu acara perpisahan antara *boru tulang* dengan *anak naboru* yang dikampung tersebut. Mengenai uang yang diberikan mempelai laki-laki kepada *anak naboru* tidak menjadikan dasar hukumnya haram dikarenakan tidak ada iqrar

dari kedua pihak, bagi masyarakat itu sendiri uang *pangolat* merupakan sebuah hadiah atau upah dalam perizinan mempelai laki-laki dalam menjaga boru tulang dan sebagai hiburan dari penutup acara didalam pernikahan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Abdul Haris Na'im. *Fikih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, 2018.
- Ahmatnihar. 'Mahar Dalam Perkawinan'. *Yurisprudencia* Vol. 6 No. 2020.
- Ali Sati. 'Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga'. *El-Qanuniy* 6, 2020.
- Desri Ari Enghariano. 'Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi'. *AL FAWATI'H* Volume 1, 2020.
- Fatahuddin Aziz Siregar. 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya'. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02, 2018.
- Hendra Gunawan. 'Karakteristik Hukum Islam'. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02 (n.d.).
- Hilman Syahril Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Lies Aryati. *Menjadi MC Acara Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muhammad Arsad Nasution. 'No Title'. *Penetrasi Adat Batak Angkola Terhadap Hukum Islam Di Kecamatan Batang Angkola* Vol. 01, no. No. 02, 2015.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press, 2014.
- Musa Arifin. 'Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02, 2018.
- Mustafid, Mustafid. 'Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah'. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02, 2021.
- Puji Kurniawan. 'PERJANJIAN PERKAWINAN; ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKAWINAN'. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* 06, no. 01, 2020.
- Risalan Basri Harahap. 'Uang Pangolat (Tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu'. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 04, no. No. 01, 2018.
- Sawaluddin Siregar. 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara'. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariahan Dan Keperdataan*, Vol. 07, no. No. 01, 2021.
- Zulhammi. 'Upaya Orang Tua Mendidik Anak Mencintai Al-Qur'an'. *AL FAWATI'H* 1, 2020.